



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
2021**



KUALA TUNGKAL, NOVEMBER 2019


KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 tidak lepas dari kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi dan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, November 2019
INSPEKTURKABUPATENTANJUNGBARAT



Drs. ENCEP JARKASIH
Pembina Tk. I
NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	21
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	25
BAB V PUNUTUP	30

-----oOo-----

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor UU. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 131 kewajiban Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik dan pemerintahan yang bersih.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu kepada landasan hokum yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dimaksudkan sebagai dokumen dan pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah dalam satu tahun kedepan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 adalah tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran :

1.3.2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

1.3.2.1 Meningkatnya SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Lalu.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V Penutup

II

Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Dengan anggaran sebesar Rp.1.862.240.000,00; proporsi realisasi anggaran sebesar 97,6 % Indikator programnya adalah : Tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, indicator output kegiatannya adalah:

- Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99%

b. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah, indicator output kegiatannya adalah:

- Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan non reguler.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%

c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, indikator output kegiatannya adalah:

Tersusunnya laporan hasil:

- Prapemutakhiran data;
- Pemutakhirandata.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 97%

- d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, indikator output kegiatannya adalah:

Terlaksananya:

- Reviu laporan keuangan dan kinerja;
- Rapat koordinasi pengawasan;
- Rapat TPTGR
- Reviu RKPD/RKA;
- Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Self Assessment (SA) SPIP dan Kapabilitas APIP;
- Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 87%

- e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, indikator output kegiatannya adalah:

- Laporan Hasil Pemutakhiran Data Tindak Lanjut APIP dan BPK;
- Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 71%

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Dengan anggaran sebesar Rp.312.325.389,00 ; proporsi realisasi anggaran sebesar 88 % Indikator programnya adalah : Tersedianya tenaga pemeriksa yang memenuhi standar pemeriksa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, indikator output kegiatannya adalah:

Tersedianya Sumber Daya Manusia pengawasan dan Jabatan Fungsional Auditor yang profesional dan handal :

- Bimbingan teknis Reviu Laporan Keuangan;
- Pendidikan dan latihan bidang pengawasan.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 72,6%

- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Fungsional indicator output kegiatannya jumlah APIP mengikuti kegiatan pengawasan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%
- c. Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor; indikator output kegiatannya adalah :
 - Jumlah auditor yang dinilai angka kredit JFAProporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%

Hambatan dan kendala yang adadalam pencapaian target yang telah ditetapkan:

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dalam pencapaian target belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terjadi dikarenakan kegiatan- kegiatan tersebut tidakdapat diprediksi waktu pelaksanaan kegiatannya. Begitu pula dengan realisasi anggarannya antara lain seperti kegiatan pelatihan untuk pengiriman peserta bimbingan teknis/kursus yang diselenggarakan oleh instansi diluar instansi pembina, kegiatan pemeriksaan kasus, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Anggaran perubahan yang realisasi anggarannya sering tidak tepat waktu sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dalam pertanggungjawabannya.

Pemecahan masalah:

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pagu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan pagu anggaran kegiatan yang diajukan, sehingga kegiatan dan besaran anggaran tersebut tidak mengalami perubahan anggara nkarena ketidak sesuaian tersebut;
2. Diharapkan besaran Uang Persediaan (UP) prosentasenya ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kebebasan dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anggaran kegiatannya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Pada tahun anggaran 2019 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administrative telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan lembaga. Diakui bahwa belum sepenuhnya program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai apa yang diharapkan karena masih terdapatnya beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, namun demikian hampir sebagaimana besar kegiatan tersebut telah mendekati sasaran dan tujuan program. Capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut:

1. Cakupan pemeriksaan reguler

Kegiatan yang termasuk kedalam indikator cakupan pemeriksaan reguler adalah kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 85 %

karena dari 163 objek pemeriksaan yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan.

2. Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan

Kegiatan yang termasuk ke dalam indicator ini adalah penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan. Dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) target kegiatan masing-masing sebanyak 163 dokumen yaitu penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan demikian baik persentase pencapaian target kegiatan maupun persentase pencapaian target indicator kinerja adalah sebesar 85%.

3. Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

Kegiatan yang termasuk kedalam indicator ini adalah kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. Persentase pencapaian target kegiatan dan persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100%, tetapi bila dibandingkan dengan penanganan kasus pengaduan di tahun 2018 yang mencapai 121%, target indikator kinerja 2019 lebih menurun hal ini dikarenakan kasus yang ditangani lebih menurun berjumlah 7 kasus selesai ditangani, sedangkan 2018 sebanyak 17 kasus ditangani sedangkan target 14 kasus. Hal ini menunjukkan semakin baiknya pelayanan public yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau makin berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundangan oleh aparat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Tingkat pelaksanaan pembinaan aparat pengawas terhadap objek pemeriksaan Kegiatan yang termasuk ke dalam indicator ini adalah kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang terdiri dari : Sosialisasi undang-undang pengawasan, Pelaksanaan Pakta Integritas / terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilaksanakan kegiatannya tercapai 100%; Workshop strategi pencapaian opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian ditargetkan 1 (satu) kegiatan dan **meskipun belum dapat** terealisasi. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini tidak dapat diprediksi karena berhubungan dengan kegiatan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain nilai laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masuk dalam kategori B.

5. Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kegiatan yang termasuk ke dalam indicator kinerja ini

adalah kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah dengan sub kegiatan penerapan SPIP dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Cakupan evaluasi kinerja/AKIP

Persentase capaian target dalam indicator kinerja kegiatan ini adalah 100%, dengan kegiatan : Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; dan Inventarisasi temuan pengawasan.

7. Persentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan

Indikator kinerja ini merupakan indicator kinerja dari kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Persentase pencapaian target kegiatan sebesar 74% hal ini disebabkan karena dari 761r ekomendasi hasil pemeriksaan regular yang ditindaklanjuti sampai dengan selesai sejumlah 419 rekomendasi, jika dibandingkan dengan 2018 capaian indicator kinerjanya 71%. Hal ini terjadi karena seluruh rekomendasi baik hasil pemeriksaan regular Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun Inspektorat Provinsi Jambi masih terdapat yang belum ditindak lanjuti dan mendapatkan status dalam proses. Keterlambatan penyelesaian tindaklanjut yang terjadi 2017 dikarenakan dalam penyelesaian tindaklanjut tersebut memerlukan proses yang lama.

8. Ditindaklanjutnya temuan hasil pemeriksaan BPK-RI oleh SKPD Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja dari kegiatan tindaklanjut hasil temuan pengawasan. Persentase pencapaian target indicator kinerja pada kegiatan ini sebesar 37% hal ini disebabkan dari 1,055 rekomendasi baru 764 rekomendasi yang mendapatkan status selesai, masih lebih rendah dibandingkan dengan prosentase 2017 sebesar 39% dari 950 rekomendasi yang telah mendapatkan status tindak lanjut selesai sejumlah 684 rekomendasi saja.

9. Persentase pengawas lulus sertifikasi

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja dari kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Persentase pencapaian target indikator kinerja ini sebesar 50%, karena dari 6 orang auditor yang ditargetkan mengikuti diklat sampai dengan akhir tahun 2019 baru 5 orang yang sudah mendapatkan sertifikasi Auditor sedangkan 1 (satu) orang lainnya belum mengikuti dikarenakan belum ada jadwal dari lembaga penyelenggaranya yaitu BPKP.

10. Jumlah Aparat Pengawas dan Aparat Penunjang Pengawasan yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja dari kegiatan : 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Bimtek evaluasi AKIP dari 34 orang yang ditargetkan untuk ikut bimtek

seluruhnya mengikuti sehingga targetnya 100 %, dengan demikian pencapaian indikator kinerjanya mencapai 100%.

11. Ketersediaan sarana penunjang pengawasan

Indikator kinerja ini merupakan indicator kinerjadari kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dari 1 (satu) dokumen yang direncanakan untuk disusun dihasilkan 1 (satu) dokumen PKPT sehingga pencapaian indkator kinerja sebesar 92%,
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari target 1 (satu) dokumen telah disusun LAKIP Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan demikian pencapaian indicator kinerjanya 100%,
3. Penataan arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian dan surat keluar masuk dari target penataan kegiatan tersebut tercapai indicator kinerjanya 100% sesuai dengan yang direncanakan.

2.3. Isu– Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada didalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih

(Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat (welfarestate).

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:

Induk Program Pengawasan Pembangunan Daerah;

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan

Sasaran program : Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Indikator : Tingkat kinerja pengawasan dan tingkat pelayanan pengaduan masyarakat.

Adapun isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, professional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Terjalannya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
3. Terjalannya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern.
4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan manfaat pembinaan dan pengawasan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :

- a. Masih Kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP);
- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan ;

- c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi Pembina (Kemendagri).

2. SARANA PRASARANA:

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

3. ANGGARAN:

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri.

Upaya-upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang

1. PENINGKATAN KINERJA YANG TELAH DICAPAI

1.1 PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT :

- a) Membangun integritas aparatur melalui penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Bupati sampai dengan pejabat struktural dan fungsional serta pemangku jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b) Pelaksanaan Pengawasan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
- c) Menyusun dan merumuskan Modul Pakta Integritas pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas;
- d) Membentuk Tim Pemantau Independen yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas;

1.2 Penataan Dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 Penataan Dan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat:

- a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan tenaga pemeriksa melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan KEMENPAN RB;
- b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik bagi Auditor dan Tenaga Pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai OPD Khusus:

- a) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- b) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- c) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- d) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif untuk fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pakta Integritas;
- e) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;

1.5 Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Revitalisasi Tindak Lanjut Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- a) Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Program Reformasi Birokrasi;
- b) Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

2. PENINGKATAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI

- a) Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi Supervisi Pencegaha dalam Pelaksanaan Pengawasan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RAD-PK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b) Mengimplementasikan program Islands of Integrity menuju terwujudnya wilayah bebas korupsi;
- c) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- e) Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
- f) Membangun kegiatan pemantauan Sistem Pengawasan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang transparan dan akuntabel meliputi :
 1. Online Sistem Internal Pengawasan Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pengawasan Reguler;
 - b. Hasil Pemeriksaan khusus;
 - c. Hasil Pemeriksaan Tertentu;
 - d. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Tindaklanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
 2. Website Sistem Informasi dan Partisipasi :
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Tindaklanjuthasilpenangananpengaduanmasyarakat.
- g) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I = INTEGRITAS

N = NORMATIF

S = SOLUSI

P = PROFESIONAL

E = EFEKTIF danEFISIEN

K = KONSISTEN

T = TUNTAS

O = O B Y E K T I F

R = R E S P O N S I F

A = A N T I S I P A T I F

T = T E R P E R C A Y A

- h) Pengembangan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO9001:2000 dilingkungan Inspektorat yang lebih komprehensif;
- i) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif;
- j) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
 - 1. Tunjangan kelangkaan profesi;
 - 2. Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - 4. Penanganan pengaduan;
 - 5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan

III

Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara Tahun 2019 hingga Tahun 2021, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan system informasi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai Quality Assurance atau penjamin kualitas dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dan Early Warning System, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

a. TUJUAN

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan tujuan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

b. SASARAN

Perumusan sasaran-sasaran strategis yang akandicapai pada masing-masing tahun dan indicator sarasannya, terdiri dari :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Persentase LHP sesuai ketentuan
 - Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP
 - Persentase penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
 - Persentase Penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

- Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B
- 2) Meningkatnya SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten
 - Meningkatnya level maturitas SPIP
 - Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan
 - Level Kapabilitas APIP

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan diatas, dilakukan dengan menetapkan program-program yang selaras dengan pencapaian indicator sasaran.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu (Rp)
3 01 01 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar		12 Bln	2.059.186.367		12 Bln	2.218.961.367
3 01 01 05 01 01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan		12 Bln	3.300.000		12 Bln	3.300.000
		Tersedianya sistem informasi surat menyurat berbasis Web		1 Sistem			1 Sistem	
3 01 01 05 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tidak terjadinya penunggakan pembayaran listrik, telepon dan air		12 Bln	99.000.000		12 Bln	99.000.000
3 01 01 05 01 07	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dasar Pembayaran honor pengadministrasi keuangan		12 Bln	142.700.000		12 Bln	142.700.000
		Jumlah pengadministrasi keuangan						
3 01 01 05 01 08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan		12 Bln	12.000.000		12 Bln	12.000.000
		Tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor		12 Bln	5.383.949		12 Bln	5.383.949
3 01 01 05 01 10	Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12 Bln	89.023.218		12 Bln	89.023.218
3 01 01 05 01 11	Kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 Bln	31.460.000		12 Bln	31.460.000
3 01 01 05 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor		12 Bln	8.519.200		12 Bln	8.519.200
3 01 01 05 01 15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan		12 Bln	9.600.000		12 Bln	9.600.000
3 01 01 05 01 17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu		12 Bln	60.450.000		12 Bln	60.450.000
3 01 01 05 01 18	Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		12 Bln	1.597.750.000		12 Bln	1.757.525.000
3 01 01 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelengkapan dan kualitas pelayanan birokrasi		100 %	464.050.000		100 %	464.050.000
3 01 01 05 02 13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang telah dilaksanakan		1 unit	-		1 unit	-
3 01 01 05 02 20	Pemeliharaan Rutin / Berakal Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gesung kantir		1 Gedung	42.000.000		1 Gedung	42.000.000
		Jumlah petugas penjaga kantor		1 Org			1 Org	
3 01 01 05 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Kendaraan dinas operasional		5 Mbl 20 Mtr	325.800.000		5 Mbl 20 Mtr	325.800.000
3 01 01 05 02 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin		15 AC 15 Kom	96.250.000		15 AC 15 Kom	96.250.000
3 01 01 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		52 Stel	119.050.000		52 Stel	119.050.000
3 01 01 05 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH)		52 Stel	119.050.000		52 Stel	119.050.000

3	01	01	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			3 dok	12.050.000		3 dok	12.050.000
3	01	01	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		3 dok	12.050.000		3 dok	12.050.000
3	01	01	05	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota		100 %	3.184.120.152		100 %	3.184.120.152
3	01	01	05	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)		163 Obrik	2.495.225.000		163 Obrik	2.495.225.000
3	01	01	05	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan yang di tindak lanjutnya (bila ada kasus pengaduan)		13 Kasus	566.670.152		13 Kasus	566.670.152
3	01	01	05	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase rekomendasi BPK RI, BPKP. Ijten Kementerian, Itporv, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan		100 %	74.650.000		100 %	74.650.000
3	01	01	05	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Rakerwasda serta tersusunnya PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)		12 Kali Pemeriksaan	4.875.000		12 Kali Pemeriksaan	4.875.000
3	01	01	05	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti		761 Rekomendasi	3.250.000		761 Rekomendasi	3.250.000
3	01	01	05	20	13	Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan / tuntutan hanti rugi	Jumlah tuntutan yang diselesaikan		8 Sidang	39.450.000		8 Sidang	39.450.000
3	01	01	05	32		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK/ Sertifikat JFA / P2UPD		4 Org	541.617.189		4 Org	541.617.189
3	01	01	05	32	03	Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK/ Sertifikat JFA / P2UPD		4 Org	326.557.426		4 Org	326.557.426
3	01	01	05	32	05	Peningkatan Kapabilitas APIP	Terlaksananya implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Lev 3	111.650.048		Lev 3	111.650.048
3	01	01	05	32	06	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Lev 3	103.409.715		Lev 3	103.409.715
3	01	01	05	37		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Level Kapabilitas APIP		Level 2	622.359.295		Level 2	622.359.295
3	01	01	05	37	03	Reviu/Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat	Jumlah laporan keuangan Pemkab sesuai SAP		1 LHR	66.750.000		1 LHR	66.750.000
3	01	01	05	37	04	Saber Pungli	Jumlah Sosialisasi / jumlah pendampingan		5 Pendampingan	192.909.295		5 Pendampingan	192.909.295
3	01	01	05	37	05	Tindakan Pencegahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D)	Jumlah sosialisasi / jumlah pendampingan		8 Pendampingan	127.500.000		8 Pendampingan	127.500.000
3	01	01	05	37	06	Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG)	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi		100 %	88.800.000		100 %	88.800.000
3	01	01	05	37	36	Survey Penilaian Integritas (SPI)			10 Dok	97.290.000		10 Dok	97.290.000
3	01	01	05	37	37	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi			8 Dok MCKPK dan 4 Dok PK	49.110.000		8 Dok MCKPK dan 4 Dok PK	49.110.000

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG

1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2021 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi

maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renja tahun 2021, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel Pendanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Indikasi Pendanaan Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Target (Output)	Jumlah Anggaran(Dana)
1	Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	12 Bln	2.218.961.367
01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bln	3.300.000
02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	12 Bln	99.000.000

07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bln	142.700.000
08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bln	17.383.949
10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	89.023.218
11	Kegiatan Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	31.460.000
12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	8.519.200
15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	9.600.000
17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat	12 Bln	60.450.000
18	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bln	1.757.525.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelengkapan dan kualitas pelayanan birokrasi	100 %	464.050.000
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1Unit	42.000.000
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas layak pakai	25 Unit	325.800.000
26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana perkantoran layak pakai	53 Unit	96.250.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	52 Stel	119.050.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	52 Stel	119.050.000
6	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP “B”	5 dok	12.050.000
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 dok	12.050.000
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya ketaatan kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	3.184.120.152
01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Objek Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	163 Obrik	2.495.225.000

02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (bila ada kasus pengaduan)	13 Kasus	566.670.152
06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	80 %	74.650.000
07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Rakerwasda serta tersusunnya PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	12 Kali Pemeriksaan	4.875.000
08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	761 Rekomendasi	3.250.000
13	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah sidang Tim Majelis TP-TPGR	8 Sidang	39.450.000
32	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK/ Sertifikat JFA / P2UPD	22 Org	541.617.189
03	Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah APIP yang mengikuti BIMTEK/ Sertifikat JFA / P2UPD	22 Org	326.557.426
05	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Lev 3	111.650.048
06	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil quality assurance Tim BPKP	Lev 3	103.409.715
37	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Hasil quality assurance Tim BPKP	Level 2	622.359.295
03	Reviu/Evaluasi Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat	Jumlah laporan keuangan Pemkab sesuai SAP	1 LHR	66.750.000
04	Saber Pungli	Jumlah Sosialisasi dan penindakan saber Pungli	5 Pendampingan	192.909.295
05	Tindakan Pencegahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah pendampingan TP4D	8 Pendampingan	127.500.000
06	Sitem Pengendalian Gratifikasi (SPG)	Terlaksananya sosialisasi SPG (Sistem Pengendalian Gratifikasi)	100 %	88.800.000

	Pelaksana Survei Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Dokumen SPI	10 Dok	97.290.000
	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan korupsi	Persentase kepatuhan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	8 Dok MCKPK dan 4 Dok PK	49.110.000
Jumlah				7.162.208.003,-

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparans kepada seluruh stakeholders pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.